



PUTUSAN
Nomor 68 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **ROCKY HORAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raja Sam, RT 001 RW 001, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **HARTATY ANAMOFFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta;
- III. **JANRY CHANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Agustinus Gusty Teluwun, S.H.
2. Charles B. Litaay, S.H., M.H.

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TG & Rekan, beralamat di Jalan Alexander Mesak, RT 013 RW 05, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tempat kedudukan di
Jalan Raya Pemda, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Novy E. M. Solissa, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Frice A. Rengil, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM, pada Bagian Hukum dan HAM Setda, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Lidya M. Tomaso, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, pada Bagian Hukum dan HAM Setda, Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Clive Y. Pieris, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, pada Bagian Hukum dan HAM Setda, Kabupaten Kepulauan Aru;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/827, tanggal 26 September 2019;

Dan juga memberi kuasa kepada Andi Panca Sakti, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-15/Q.1.15/Gtn.3/09/2019, tanggal 27 September 2019;

Dan selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. Ardy, S.H., M.H.
2. Henly H. M. Lakburlawal, S.H.
3. Sesca Taberima, S.H.
4. Yudi Adiyansah, S.H.

Semuanya Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-16/Q.1.15/Gtn.3/09/2019, tanggal 27 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 29 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor 68 P/HUM/2019 tanggal 2 September 2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa permohonan Uji Materiil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, sebagaimana dikutip:

Pasal 24A ayat (1) UUD RI/1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dikutip:

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

“Mahkamah Agung berwenang “Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019



juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dikutip:

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004:

Ayat (1) : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Ayat (2) : Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

“Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

5. Bahwa Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan: “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

- (2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;

- (3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

- (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah



Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

- (5) Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan”;
6. Bahwa karena Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan adalah peraturan yang berada dibawah undang-undang yang pembentukannya diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Permohonan Hak Uji Materiil ini telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan ke Mahkamah Agung guna memeriksa dan mengadilinya;
7. Bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan adalah produk hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pembentukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:



“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon uraikan di atas, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon:

1. Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* didasarkan pada Pasal 1 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 mengatur definisi dari Pemohon Keberatan, sebagaimana dikutip:

“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

2. Bahwa subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, diatur dalam Ketentuan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dikutip:

Pasal 31 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009:

Ayat (1) : Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan/atau badan hukum publik atau privat yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 4. Bahwa Pemohon I adalah pemilik usaha perseorangan berbentuk Usaha Dagang, yaitu U.D. Rocky yang beralamat di Jalan Raja Sam, RT 001 RW 001, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sesuai Akta Notaris Pendirian Usaha Dagang U.D. Rocky Nomor 3, Tanggal 05 November 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Rensya Angyanan, S.H., M.Kn. di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menjalankan usaha perikanan berupa membeli dan mengumpulkan hasil perikanan yang salah satunya di Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P - 5 dan Bukti P-6);
 5. Bahwa Pemohon II adalah pemilik usaha perseorangan berbentuk Usaha Dagang, yaitu U.D. Puteri Desi yang membuka cabangnya di Jalan Hative Besar, RT 008 RW 02, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Notaris berupa Akta Pembukaan Cabang Ambon U.D. Puteri Desi Nomor 23, Tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn di Ambon, di mana dalam kesehariannya menjalankan usaha perikanan berupa membeli dan mengumpulkan hasil perikanan yang

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-7 dan Bukti P-8);

6. Bahwa Pemohon III adalah pemilik usaha perseorangan berbentuk Usaha Dagang, yaitu U.D. Amora yang beralamat di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sesuai Akta Notaris Pendirian Usaha Dagang U.D. Amora Nomor 2, Tanggal 05 November 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Rensya Angyanan, S.H., M.Kn. di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, yang menjalankan usaha perikanan berupa membeli dan mengumpulkan hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-9 dan Bukti P-10);
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjalankan usaha perikanan, dengan cara membeli hasil tangkapan laut dari para nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, oleh karenanya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III patut dikualifisir sebagai Pembeli Hasil Tangkapan Perikanan;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai subjek hukum yang bertindak selaku pembeli hasil tangkapan perikanan mestinya mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang dikutip:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
9. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 patut dimaknai bukan saja sebatas adanya perlakuan yang sama terhadap setiap individu/Warga Negara Indonesia di hadapan hukum, tetapi mesti didahului dengan adanya pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam setiap rumusan peraturan perundang-undangan;



10. Bahwa setiap Warga Negara termasuk pula Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III patut diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dan ketika ada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif termasuk pula dalam rumusan peraturan perundang-undangan, maka setiap warga negara termasuk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berhak mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administratif terhadap peraturan yang tidak memberikan perlindungan hak atau implementasi atau perlakuan yang tidak adil tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dikutip:

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik perkara pidana, perdata, maupun administratif serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

11. Bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, telah ditetapkan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan hasil perikanan, yakni ditetapkan sebesar 5% (lima persen), dengan kualifikasi penjual/ pemilik ikan sebesar 3%, dan pembeli/pedagang Papalele sebesar 2%, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, yang dikutip:

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

Ayat (3) : Tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) yang terdiri dari:

- a. 3% (tiga persen) dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
- 2% (dua persen) dipungut dari pembeli/pedagang Papalele;



12. Bahwa karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjalankan usaha perikanan dalam bentuk usaha dagang yakni dengan cara membeli hasil tangkapan ikan dari para nelayan, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III patut dikualifisir sebagai Pembeli Hasil Tangkapan Perikanan, yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, diwajibkan membayar 2% (dua persen) dari hasil tangkapan perikanan;
13. Bahwa sekalipun dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, telah mewajibkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam kedudukan sebagai pembeli untuk membayar 2% (dua persen) dari hasil tangkapan perikanan, tetapi ternyata Termohon telah menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, yang membebani pembayaran harga patokan produksi rata-rata 3% tanpa memberikan kualifikasi antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, sehingga sangat merugikan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selaku Pembeli Hasil Tangkapan Perikanan, yang membayar lebih 1% dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai perseorangan telah memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;



III. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan telah menerbitkan dan/atau memberlakukan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan (*vide* Bukti P-1), yang pada pokoknya melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mewajibkan warga masyarakat yang berdomisili atau melakukan usaha bidang perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru membayar jasa tempat pelelangan sesuai jenis komoditi hasil perikanan dikalikan 3% tanpa membedakan beban tanggung dengan kualifikasi penjual/pemilik ikan sebesar 3%, dan pembeli/pedagang Papalele sebesar 2%, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
2. Bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-11). Dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
3. Bahwa sesuai Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan secara *mutatis mutandis* berlaku asas-asas pembentukan peraturan



perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dikutip:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan”;
4. Bahwa selain asas pembentukan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus juga mencerminkan asas-asas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dikutip:

Pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2011:

Ayat (1) : Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kesusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;



5. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan adalah melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait beban wajib tanggung dari Para Pemohon selaku pembeli hasil tangkapan perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis (*yuridische gelding*), yaitu:
 - a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
 - b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;
 - c. Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon uraikan di atas, maka terbukti bahwa pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (c) dan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (i) Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikutip:

Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”;

Penjelasan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Pasal 6 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

(1). Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: (i). ketertiban dan kepastian hukum;

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

8. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Bukti P-12), maka yang dimaksudkan dengan Retrubusi Tempat Pelelangan, Objek Retribusi dan Retribusi Jasa Usaha adalah sebagaimana dikutip:

Pasal 1 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

Angka (1) : Retrubusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa



pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;

Angka (3) : Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan kepentingan umum;

Angka (6) : Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

9. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, juga telah memberikan penegasan terhadap Retribusi Tempat Pelelangan, Objek Retribusi, dan golongan Retribusi Tempat Pelelangan, sebagaimana dikutip:

Pasal 2 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

“Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah”;

Pasal 3 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

Ayat (1) : Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;

Ayat (2) : Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;

Pasal 6 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

10. Bahwa selanjutnya cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan besarnya tarif retribusi telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9



Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, sebagaimana dikutip:

Pasal 7 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

Ayat (1) : Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Pelelangan diukur berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah;

Ayat (2) : Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah;

Ayat (3) : Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;

Pasal 9 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017:

Ayat (1) : Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;

Ayat (2) : Tarif retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi;

Ayat (3) : Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) yang terdiri dari:

- b. 3% (tiga persen) dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
- c. 2% (dua persen) dipungut dari pembeli/pedagang Papalele;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017, maka Tarif Retribusi Pelelangan ditetapkan sebesar 5%, dengan beban tanggung yakni kepada penjual/pemilik ikan sebesar Rp. 3%, dan kepada pembeli sebesar Rp2%;
12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan pembeli hasil tangkapan perikanan, yakni dalam menjalankan usahanya masing-masing dilakukan dengan cara membeli hasil tangkapan perikanan dari para nelayan. Oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan pembeli hasil tangkapan perikanan, maka mesti mendapat



perlakuan yang adil atau mendapatkan kesamaan hak untuk mendapat perlakuan beban pungut sebesar 2% (dua persen) sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017, tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana dikutip:

Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 :

“Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: huruf c. kesamaan hak”;

Penjelasan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009:

“Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi”;

13. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, telah mendefinisikan Harga Patokan dan Produk Hasil Perikanan, sebagaimana dikutip:

Pasal 1 Perbup Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018:

Angka (1) : Harga Patokan adalah perkiraan harga per jenis komoditi per kg sesuai kondisi pasar;

Angka (2) : Produk Hasil Perikanan adalah semua produk hasil perikanan baik yang masih utuh maupun yang sudah mengalami pengolahan yang ditangani secara segar, beku, hidup dan kering;

14. Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, telah mengatur tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, sebagaimana dikutip:

Pasal 2 Perbup Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018:



Ayat (1) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipakai untuk perhitungan Penetapan Besaran Pungutan terhadap hasil perikanan yang dilelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Ayat (2) : Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

15. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017, telah menentukan patokan harga produk hasil perikanan, yakni dengan menjadikan lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017;
16. Bahwa fungsi dan peran lampiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi disebutkan dalam angka 192 dan 193 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana dikutip:

Angka 192 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan”;

Angka 193 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa”;

17. Bahwa Pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan juga ditemukan pada ketentuan



Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dikutip:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Ayat (2) : Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

18. Bahwa dengan demikian, Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 berupa tabel dan uraiannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh, sebagaimana uraian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018, sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta memiliki kekuatan mengikat layaknya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018;
19. Bahwa ternyata Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tidak hanya mengatur tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, tetapi juga mengatur persentase beban pungut yakni sebesar Rp. 3% tanpa memberikan kualifikasi presentase antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
20. Bahwa pengaturan persentase beban pungut sebesar Rp3% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tanpa memberikan kualifikasi presentase antara penjual dan pembeli sangat tidak berdasar hukum, *in casu* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 6 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Pemeriksaan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Rocky Horas, NIK 8107012505690003 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Hartaty Anamofa, NIK 9109016207740006 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Janry Chandra, NIK 8107031701840001 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Usaha Dagang UD Rocky Nomor 3, tanggal 05 November 2018 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Izin Usaha Perikatan Nomor 32/IUP.B-C/XI/18K atas nama UD Rocky (Bukti P-6);
7. Fotokopi Salinan Akta Pembukaan Cabang Ambon UD Puteri Desi, Nomor 23, tanggal 17 Oktober 2018 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Izin Usaha Perikanan Nomor 19/IUP.B-CD/X/18K atas nama UD Putri Desi (Bukti P-8);
9. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Usaha Dagang UD Amora Nomor 2, tanggal 5 November 2018 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Izin Usaha Perikanan Nomor 31/UP.B-C/XI/18K atas nama UD Amora (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 September 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 68/PER-PSG/IX/68 P/HUM/2019, tanggal 2 September 2019;

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Termohon menolak secara keras dan tegas, seluruh dalil Para Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, menguraikan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil,yang dipakai sebagai dasar Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, tanpa memahami isi dari ketentuan perundangan-undangan yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, terkait dengan Hak Uji Materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa Termohon berpendapat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menguji Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;
4. Bahwa sebagaimana pendapat Termohon pada Angka 3 (tiga) diatas, alasan yang perlu dikemukakan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d) Peraturan Pemerintah;
 - e) Peraturan Presiden;
 - f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. Bahwa selain mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

e. Bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan bahwa:

- 1) Gubernur melalui Sekretaris Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan bupati/walikota;
- 2) Pembatalan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

f. Bahwa selanjutnya ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan bahwa:

Pembatalan peraturan bupati/walikota dilakukan berdasarkan:

- a) Usulan dari setiap orang, kelompok, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
- b) Temuan dari tim pembatalan peraturan bupati/walikota;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dijelaskan pada angka 4 huruf a sampai huruf f diatas, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon diatas, kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menolak atau setidaknya, tidak menerima permohonan Para Pemohon;

II. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon menolak secara keras dan tegas, dalil pada permohonan Para Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 3, dan angka 4, merupakan petunjuk sekaligus menunjukkan pengakuan dan/atau keabsahan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, yang diterbitkan oleh Termohon, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
3. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 5, 6, dan 7, menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memahami secara cermat terkait dengan asas ketertiban dan asas kepastian hukum. Untuk itu Termohon perlu menjelaskan beberapa hal untuk dipahami oleh Para Pemohon yang memang memiliki pandangan yang sangat rendah terkait dengan dasar peraturan perundangan-undangan yang dipakai untuk diterbitkannya Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana untuk urusan bidang kelautan dan perikanan dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan beberapa urusan dimana salah satu diantaranya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha. Selanjutnya pada Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan:
- d. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah bagi pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru;



e. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;

f. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, berpedoman pada Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk mencerminkan asas kepastian ketertiban dan asas kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah jelas Termohon menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku dan tidak melanggar asas ketertiban dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta tidak menimbulkan kekacauan administrasi dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian dalil ini patut dikesampingkan oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 8, 9, dan 10, penjelasan pasal demi pasal oleh Para Pemohon, yang memang dipakai oleh Termohon sebagai dasar diterbitkannya Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;
5. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 11 perlu disampaikan oleh Termohon, bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, merupakan dasar bagi Termohon untuk menetapkan tarif retribusi yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan



Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;

6. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 12, 13, 14, dan 15, yang pada prinsipnya Para Pemohon menganggap bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, merupakan pembeli hasil tangkapan perikanan, adalah kebohongan yang ditunjukkan oleh Para Pemohon. Dikatakan demikian karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, berdasarkan fakta yang terjadi, Para Pemohon merupakan penjual/pemilik ikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Retribusi Tempat Pelelangan dan Para Pemohon bukan sebagai pembeli/pedagang Papalele sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Retribusi Tempat Pelelangan. Untuk itu sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III wajib dikenakan retribusi sebesar 3%. Berdasarkan penjelasan diatas, dalil ini patut dikesampingkan oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 16, 17, 18, 19, dan 20, menunjukkan bahwa ketidakpahaman Para Pemohon yang sangat menonjol dalam permohonannya, dan dalil-dalil tersebut adalah dalil berulang-ulang. Akan tetapi Termohon akan menjawab dalil tersebut sebagai berikut: Menurut Termohon, Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, beserta lampirannya, telah dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan



Produk Hasil Perikanan. Untuk itu, sangat disayangkan karena Para Pemohon gagal dalam memahami terkait dengan pembentukan produk hukum daerah. Karena sebelumnya telah disampaikan oleh Termohon bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan merupakan dasar bagi Termohon untuk menetapkan besarnya retribusi, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dalil-dalil ini patut dikesampingkan oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Keputusan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Rocky, Surat Pernyataan, Rekapitulasi Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 9 Agustus 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.692/X/18 tanggal 9 Oktober 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.692/PBPHP/X/18 tertanggal 9 Oktober 2018 (Bukti T-3.1);
4. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Rocky tanggal 23 Oktober 2018, Surat Pernyataan, Rekapitulasi Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 22 Oktober 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.885/X/18 tanggal 23 Oktober 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.885/PBPHP/X/18 tertanggal 23 Oktober 2018 (Bukti T-3.2);
5. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Rocky tanggal 24 Mei 2019, Surat Pernyataan, Rekapitulasi Pengecekan Komoditi yang

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019



diantarpulaukan tanggal 24 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/989/V/19 tanggal 24 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 989/PBPHP/X/19, tertanggal 24 Mei 2019 (Bukti T-3.3);

6. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Rocky Horas tanggal 16 Juli 2019, Surat Pernyataan, Rekapan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 14 Juli 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.312/VII/19 tanggal 16 Juli 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.312/PBPHP/VII/19, tertanggal 16 Juli 2019 (Bukti T-3.4);
7. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Rocky, Rekapitulai Jenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 31 Agustus 2019, Berita Acara Hasil Pelelangan Ikan tanggal 31 Agustus 2019, Permohonan SKMI, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.750/IX/19 tanggal 2 September 2019, Penetapan Besarnya Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.750/PBPHP/IX/19, tertanggal 2 September 2019 (Bukti T-3.5);
8. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 25 Oktober 2018, Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 25 Oktober 2018, Rekapan Jenis Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 25 Oktober 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.919/X/18 tanggal 25 Oktober 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.919/PBPHP/X/18, tertanggal 25 Oktober 2019 (Bukti T-4.1);
9. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama atas nama Fifi Kalendi tanggal 6 November 2018, Surat Pernyataan atas nama atas nama Fifi Kalendi tanggal 6 November 2018, Rekapan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 6 November 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/3.078/XI/18 tanggal 7 November 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 3.078/PBPHP/XI/18, tertanggal 7 November 2018 (Bukti T-4.2);
10. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama atas nama Fifi Kalendi tanggal 6 November 2018, Surat Pernyataan atas nama atas nama Fifi Kalendi tanggal 6 November 2018, Rekapan Pengecekan Komoditi yang



diantarpulaukan tanggal 6 November 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/3.079/XI/18 tanggal 7 November 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 3.079/PBPHP/XI/18, tertanggal 7 November 2018 (Bukti T-4.3);

11. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Frans Talaut tanggal 15 November 2018, Surat Pernyataan atas nama Frans Talaut tanggal 15 November 2018, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 15 November 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/3.184/XI/18 tanggal 15 November 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 3.184/PBPHP/XI/18, tertanggal 15 November 2018 (Bukti T-4.4);
12. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Frans Talaut tanggal 15 November 2018, Surat Pernyataan atas nama Frans Talaut, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 15 November 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/3.185/XI/18 tanggal 15 November 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 3.185/PBPHP/XI/18, tertanggal 15 November 2018 (Bukti T-4.5);
13. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 7 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 7 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/884/V/19 tanggal 8 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 884/PBPHP/V/19, tertanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-4.6);
14. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaitte tanggal 19 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Thomas Gaitte tanggal 19 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 19 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.046/V/19 tanggal 31 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.046/PBPHP/V/19, tertanggal 31 Mei 2019 (Bukti T-4.7);
15. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaitte tanggal 19 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Thomas Gaitte tanggal 19 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 19 Mei



- 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.047/V/19 tanggal 31 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.047/PBPHP/V/19, tertanggal 31 Mei 2019 (Bukti T-4.8);
16. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaitte tanggal 20 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Thomas Gaitte tanggal 20 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 20 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.037/V/19 tanggal 29 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.037/PBPHP/V/19, tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T-4.9);
 17. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 23 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 23 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/984/V/19 tanggal 23 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 984/PBPHP/V/19, tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T-4.10);
 18. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaitte, Surat Pernyataan atas nama Thomas Gaitte tanggal 10 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 10 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.036/V/19, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.036/PBPHP/V/19, tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti T-4.11);
 19. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 18 September 2019, Rekapitulasi Jenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 18 September 2019, Berita Acara Hasil Pelelangan Komoditi Perikanan, Permohonan SKAI atas nama Hans W.G tanggal 18 September 2019, Surat Pernyataan atas nama Hans W.G tanggal 19 September 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.013/IX/19 tanggal 18 September 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.013/PBPHP/IX/19, tertanggal 18 September 2019 (Bukti T-4.12);
 20. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaitte, Rekapitulasi Jenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 23 September 2019, Berita Acara Hasil Pelelangan Komoditi Perikanan, Permohonan SKAI atas



nama Thomas Gaité tanggal 23 September 2019, Surat Pernyataan atas nama Thomas Gaité tanggal 23 September 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.059/IX/19 tanggal 23 September 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.059/PBPHP/IX/19, tertanggal 23 September 2019 (Bukti T-4.13);

21. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Fiki Kalendi tanggal 27 Desember 2018, Surat Pernyataan atas nama Fiki Kalendi tanggal 27 Desember 2018, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 27 Desember 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/3.800/XII/18 tanggal 28 Desember 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 3.800/PBPHP/XII/18, tertanggal 28 Desember 2018 (Bukti T-4.14);
22. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Thomas Gaité tanggal 25 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Thomas Gaité tanggal 25 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 25 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.011/V/19 tanggal 28 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.011/PBPHP/V/19, tertanggal 28 Mei 2019 (Bukti T-4.15);
23. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Janry Chandra tanggal 24 September 2018, Surat Pernyataan atas nama Janry Chandra tanggal 24 September 2018, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 24 September 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.518/IX/18 tanggal 26 September 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.518/PBPHP/IX/18, tertanggal 26 September 2018 (Bukti T-5.1);
24. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Janry Chandra tanggal 15 Oktober 2018, Surat Pernyataan atas nama Janry Chandra tanggal 16 Oktober 2018, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 15 Oktober 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.768/X/18 tanggal 16 Oktober 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.768/PBPHP/X/18, tertanggal 16 Oktober 2018 (Bukti T-5.2);



25. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Janry Chandra tanggal 1 Oktober 2018, Surat Pernyataan atas nama Janry Chandra tanggal 1 Oktober 2018, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 1 Oktober 2018, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/2.578/X/18 tanggal 2 Oktober 2018, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 2.758/PBPHP/X/18, tertanggal 2 Oktober 2018 (Bukti T-5.3);
26. Fotokopi Permohonan SKAI atas nama Janry Chandra tanggal 24 Mei 2019, Surat Pernyataan atas nama Janry Chandra tanggal 24 Mei 2019, Rekapitan Pengecekan Komoditi yang diantarpulaukan tanggal 24 Mei 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/988/V/19 tanggal 24 Mei 2019, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 988/PBPHP/V/19, tertanggal 24 Mei 2019 (Bukti T-5.4);
27. Fotokopi Permohonan Pelelangan atas nama Janry Chandra tanggal 5 September 2019, Rekapitulasi Jenis Komoditi Hasil Lelang Ikan tanggal 5 September 2019, Berita Acara Hasil Pelelangan Komoditi Perikanan tanggal 5 September 2019, Permohonan SKAI atas nama Niko tanggal 5 September 2019, Surat Pernyataan atas nama Niko tanggal 5 September 2019, Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 523.2/1.813/IX/19, Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan Nomor 1.813/PBPHP/IX/19, tertanggal 5 September 2019 (Bukti T-5.5);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*



merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka Para Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:



- (i) Para Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
 - (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
 - (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
- Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia pemilik usaha perseorangan berbentuk Usaha Dagang yaitu UD Rocky, izin usaha jenis kegiatan pengumpulan/pengangkutan dan pemasaran lobster dan kepiting hidup (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6);
 - Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia pemilik usaha perseorangan berbentuk Usaha Dagang yaitu UD Puteri Desi, izin usaha jenis pengumpulan dan pengangkutan kepiting dan lobster (*vide* Bukti P-7, P-8);
 - Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia pemilik usaha perseorangan berbentuk Usaha Dagang yaitu UD Amora, izin usaha jenis kegiatan pengumpulan/pengangkutan dan pemasaran lobster dan kepiting hidup (*vide* Bukti P-9, P-10);
 - Bahwa berdasarkan Bukti T-3.1, T-3.2, T-3.3, T-3.4, T-3.5, T-4.2, T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.6, T-4.7, T-4.8, T-4.9, T-4.10, T-4.11, T-4.12, T-4.13, T-4.14, T-5.1, T-5.2, T-5.3, T-5.4, T-5.5, tentang Penetapan Besaran Pungutan Hasil Perikanan atas nama Para Pemohon, nilai (Rp) sesuai presentase yang ditetapkan pembayaran adalah 3%;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat



Pelelangan, Para Pemohon sebagai Pembeli Hasil Tangkapan Perikanan diwajibkan membayar 2% dari hasil tangkapan perikanan, tetapi dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, membebani pembayaran harga patokan produksi rata-rata 3% tanpa memberikan kualifikasi antara penjual dan pembeli;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon selama ini dalam menjalankan usaha kegiatannya berdasarkan objek permohonan keberatan hak uji materiil, telah ditetapkan pembayaran besaran pungutan hasil perikanan adalah sebesar 3%, yang dengan demikian dapat disimpulkan dengan diberlakukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, kelebihan pembayaran 1% sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon terbukti, sehingga dengan demikian dalil kerugian yang dialami oleh Para Pemohon juga terbukti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memiliki hak yang dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 6 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan:

1. Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena pembentukan objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum;
2. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan:

Tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) yang terdiri dari:

- a) 3% (tiga persen) dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
- b) 2% (dua persen) dipungut dari Pembeli/Pedagang Papalele.



Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku dan tidak melanggar asas ketertiban dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta tidak menimbulkan kekacauan administrasi dan ketidakpastian hukum;
- Bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan merupakan dasar bagi Termohon untuk menetapkan tarif retribusi yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara penghitungan besaran retribusi, dihitung dan ditaksir oleh pemerintah daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- Bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena kewenangan asal penetapan retribusi adalah berupa peraturan daerah, maka dengan demikian kewenangan lanjutan berupa penetapan peninjauan tarif retribusi harus selaras dan tidak bertentangan dengan kewenangan asal penetapan retribusi yaitu peraturan daerah;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak hanya mengatur tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan, tetapi juga mengatur presentase beban pungut yakni sebesar Rp 3% per kilogram (sebagaimana lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil) tanpa memberikan kualifikasi presentase antara penjual dan pembeli, sedangkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan menetapkan pembagian golongan besaran penetapan tarif yaitu 5% (lima persen) yang terdiri dari:

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 3% (tiga persen) dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
 - b) 2% (dua persen) dipungut dari Pembeli/Pedagang Papalele;
- Bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak selaras dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, sehingga mengakibatkan ketidaktertiban hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan keberatan hak uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, sehingga keberatan hak uji materiil Para Pemohon harus dikabulkan, dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01



Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. ROCKY HORAS, 2. HARTATY ANAMOFA, 3. JANRY CHANDRA tersebut;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)